



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
SALINAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas layanan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu melakukan penanganan dan menindaklanjuti setiap pengaduan penyimpangan/pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) untuk Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
15. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

4

18. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
20. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah Badan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

2. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
3. *Whistleblowing System* adalah sistem penanganannya pengaduan penyimpangan/pelanggaran yang memungkinkan setiap masyarakat, pegawai atau pejabat untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan dan atau pelanggaran dalam pelayanan publik, serta dugaan Tindak Pidana Korupsi. Kerahasiaan identitas *Whistleblower* dijamin serta diberikan perlindungan oleh Pimpinan Badan Pengusahaan Batam melalui fungsi yang diberi tugas untuk melaksanakannya.
4. *Whistleblower* adalah pegawai, pejabat, dan/atau masyarakat yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadakan perbuatan yang terindikasi penyimpangan, pelanggaran dalam pelayanan publik dan/atau dugaan tindak Pidana Korupsi pada Badan Pengusahaan Batam.
5. Pengaduan adalah laporan yang disampaikan oleh *Whistleblower* yang berisikan informasi terkait dengan indikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelayanan publik dan/atau dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Badan Pengusahaan Batam.
6. Tim Penanganan Pengaduan adalah Pejabat dan/atau Pegawai Badan Pengusahaan Batam yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Pengusahaan Batam yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Batam.
7. Satuan Pemeriksa Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah unsur pengawas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam dan secara administratif berkedudukan dibawah Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam.
8. Audit Investigatif adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi pelanggaran disiplin, ketidaktuntutan pembangunan, penyalahgunaan wewenang dan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan atau tindakan korektif manajemen.
9. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
10. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 2

Pedoman ini bertujuan:

- a. Sebagai acuan dalam Penanganan Pengaduan atas Penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam pelayanan publik dan/atau dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan terjadinya penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN WHISTLEBLOWER SERTA KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) *Whistleblower*:
  - a. Menyampaikan Laporan baik lisan maupun tertulis didasari oleh apa yang dialami, didengar dan dilihat;
  - b. Melengkapi Pengaduan yang diajukan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
  - c. Memenuhi permintaan Tim Penanganan Pengaduan atau SPI dalam rangka menindaklanjuti Pengaduan;
  - d. Menyampaikan pengaduan yang mentaati segala aturan yang diatur di dalam Peraturan ini.
- (2) *Whistleblower* berhak:
  - a. Menyampaikan bukti-bukti pendukung Pengaduan; dan
  - b. Mendapat jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan.

Pasal 4

Badan Pengusahaan Batam selaku penyelenggara wajib:

- a. Memberikan perlindungan hukum dan menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* dan perlakuan wajar kepada *Whistleblower* dengan berkoordinasi dengan unit terkait/instansi berwenang; dan
- b. Memproses Pengaduan yang memenuhi syarat sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

### BAB III KRITERIA DAN SYARAT-SYARAT PENGADUAN

#### Pasal 5

Pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi pengaduan mengenai segala tindakan yang mengandung indikasi dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelayanan publik termasuk unsur dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di atau melibatkan Pegawai atau Pejabat Badan Pengusahaan Batam.

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Penjelasan informasi Pengaduan yang memuat:
    - 1) Kronologi dugaan penyimpangan;
    - 2) Perbuatan yang diduga sebagai bentuk penyimpangan;
    - 3) Waktu dugaan penyimpangan dilakukan;
    - 4) Tempat dugaan penyimpangan dilakukan;
    - 5) Pihak terkait dalam dugaan penyimpangan;
  - b. Bukti permulaan yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya dugaan penyimpangan:
    - 1) Data/dokumen;
    - 2) Gambar; dan/atau
    - 3) Rekaman.
  - c. Sumber informasi lain untuk pendalaman lebih lanjut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Whistleblower melalui:
  - a. Secara langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan;
  - b. Kotak Pengaduan, yang ditempatkan pada beberapa titik strategis pada semua Unit Kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
  - c. Email: [whistleblower@bpbatam.go.id](mailto:whistleblower@bpbatam.go.id);
  - d. Sms: 08117073000; atau
  - e. Website: [www.wbs.go.id](http://www.wbs.go.id).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

#### BAB IV TIM PENANGANAN PENGADUAN

##### Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disampaikan oleh *Whistleblower* ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua Pelaksana; dan
  - b. Anggota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
  - a. Menerima dan mendokumentasikan setiap Pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*;
  - b. Menentukan Pengaduan yang memenuhi kriteria dan kecukupan informasi atau tidak sesuai kriteria;
  - c. Melaksanakan analisis Pengaduan, kelengkapan informasi Pengaduan, kelayakan Pengaduan untuk ditindaklanjuti dan membuat resume hasil analisis atas Pengaduan;
  - d. Memberikan jawaban kepada *Whistleblower* terkait Pengaduan yang disampaikan apabila Pengaduan memenuhi kriteria atau penolakan bagi Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari; dan
  - e. Menyampaikan Pengaduan yang memenuhi kriteria kepada SPI dengan tembusan kepada Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk ditindaklanjuti.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

#### BAB V MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

##### Pasal 8

- (1) *Whistleblower* menyampaikan Pengaduan secara langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melalui saluran penerimaan Pengaduan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan diterima oleh Anggota Tim Penanganan Pengaduan.





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- (2) Anggota Tim Penanganan Pengaduan mendokumentasikan Pengaduan dan menyampaikan Pengaduan masuk tersebut kepada Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan memutuskan apakah Pengaduan tersebut memenuhi kriteria dan kecukupan informasi atau tidak sesuai kriteria setelah dilakukan telaahan/analisis mendalam.
- (4) Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria atau kecukupan informasi dikembalikan ke *Whistleblower* disertai alasan penolakan dan diarsipkan oleh Anggota Tim Penanganan Pengaduan.
- (5) Pengaduan yang memenuhi kriteria dan kecukupan informasi dilakukan analisis terhadap Pengaduan, kelengkapan informasi Pengaduan, kelayakan Pengaduan untuk ditindaklanjuti dan membuat resume hasil analisis atas Pengaduan oleh Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan.
- (6) Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan resume hasil analisis atas Pengaduan kepada Kepala SPI atau Aparat Pemerintah terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu jika informasi Pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, Pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Kepala SPI atau Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau pada informasi lain yang mendukung Pengaduan tersebut.
- (3) Apabila informasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi sebagai bahan telaah, Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pengaduan dapat mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum dilakukan Audit Investigatif.

Pasal 10

- (1) Kepala SPI berdasarkan hasil analisis Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempertimbangkan kelayakan Pengaduan untuk dilakukan Audit Investigatif.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Audit Investigatif atas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. Pengaduan yang sama telah atau sedang dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; atau



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
-10-

- b. Pengaduan yang sama telah atau sedang dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh instansi penegak hukum.
- (4) Penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Mendisposisikan Laporan Hasil Audit Pengaduan yang tidak terbukti kepada Tim Penanganan Pengaduan untuk disampaikan kepada *Whistleblower*;
  - b. Melaksanakan tindak lanjut internal yaitu melaporkan kepada Pimpinan Badan Pengusahaan Batam atas Laporan Hasil Audit Pengaduan yang terbukti; atau
  - c. Menyerahkan Laporan Hasil Audit Pengaduan yang terbukti kepada instansi penegak hukum.

Pasal 11

- (1) Pegawai atau Pejabat Badan Pengusahaan Batam yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Badan Pengusahaan Batam atas laporan Kepala SPI dapat meneruskan pelanggaran Pegawai atau Pejabat Badan Pengusahaan Batam kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau instansi penegak hukum.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan hasil tindak lanjut Pengaduan kepada *Whistleblower*.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 September 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Tuppai Pakpahan